

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep negara netral diatur baik dalam hukum internasional secara umum maupun dalam hukum humaniter internasional secara khusus untuk situasi sengketa bersenjata. Hukum internasional tidak mengatur mengenai bagaimana kriteria, klasifikasi hak dan kewajiban negara netral dalam konvensi, namun terdapat dalam beberapa perjanjian antarnegara dan deklarasi. Hukum internasional memberikan istilah bagi negara netral dengan netralisasi yang memiliki sifat permanen dengan proses deklarasi dan pengakuan dari negara lain atau biasa disebut negara penyangga. Berbeda dengan negara netral yang dimaksud menurut hukum internasional, hukum humaniter sebagai cabang ilmu hukum internasional lebih spesifik memberikan pengaturan terhadap negara netral. Perbedaan terlihat mulai dari adanya pengaturan mengenai negara netral dalam Konvensi Den Haag V dan XIII 1907 serta beberapa konvensi lainnya yang berkaitan, yaitu Deklarasi Paris 1856, Deklarasi London 1909, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, namun Deklarasi London 1909 dan tidak memiliki sifat mengikat karena kurangnya ratifikasi

terhadap deklarasi tersebut. Hukum humaniter menggunakan netralitas yang diadopsi dari paham kenetralan untuk mengkategorikan suatu negara sebagai netralitas. Negara netral menurut hukum humaniter bersifat sementara yang timbul akibat adanya sikap politik dan kebijaksanaan suatu negara dalam situasi sengketa bersenjata internasional atau perang antarnegara. Hukum humaniter juga memberikan hak dan kewajiban bagi negara netral dalam menyikapi suatu peperangan, salah satunya mengenai hukum kontranban.

2. Akibat hukum pelanggaran negara netral terkait perdagangan kontranban pada saat sengketa bersenjata masih terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya. Ketentuan kontranban dimuat dalam beberapa konvensi internasional antara lain Deklarasi Paris 1856, Deklarasi London 1909, dan San Remo Manual 1994. Kontranban dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan kegunaan barang-barangnya, namun terdapat salah satu kategori kontranban yang cukup menjadi masalah bagi status kenetralan suatu negara, yaitu kontranban mutlak. Dikatakan demikian karena kontranban mutlak berisi daftar barang-barang yang menguntungkan secara militer bagi pihak berperang yang apabila negara netral melakukan pengiriman dan perdagangan kontranban mutlak, maka dapat dikatakan telah melanggar kenetralan negara tersebut. Ditambah dengan adanya pengaturan dalam Pasal 7 Konvensi Den Haag V 1907 yang menegaskan larangan negara netral untuk mengirim alat perang ke pihak yang berperang. Akibat hukum bagi

negara netral yang melakukan pengiriman atau perdagangan kontraband adalah penghukuman melalui Prize Court sebagai barang sitaan, namun dikarenakan Deklarasi London 1909 tidak berlaku karena tidak memenuhi syarat ratifikasi, maka pelanggaran kontraband dapat diadili melalui Pengadilan Barang Sitaan hukum nasional seperti yang dilakukan Inggris pada masa Perang Dunia II. Akibat hukum lainnya adalah penangkapan dan penyitaan barang-barang kontraband mutlak yang diperbolehkan dalam Konvensi Den Haag XIII 1907. Pasal 151 San Remo Manual 1994 juga memberikan hak bagi pihak berperang untuk menghancurkan kapal dagang negara netral yang didapati membawa kontraband apabila menghalangi penyitaan, walaupun ketentuan ini tidak berlaku mengikat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan, hal-hal yang dapat peneliti sarankan adalah;

1. Bagi negara netral diperlukan pengaturan hukum lebih lanjut untuk status kenetralan suatu negara pada saat sengketa bersenjata, terutama sengketa bersenjata internasional di laut.
2. Bagi pihak yang bersengketa diperlukan pembahasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai kontraband dikarenakan terdapat ambiguitas dalam menetapkan daftar-daftar barang yang dapat disita dan ditangkap. Jenis-jenis barang kontraband pada saat sengketa bersenjata yang semakin berkembang memberikan kesulitan dalam menentukan

kontraban. Pembahasan dan pengaturan lebih lanjut bertujuan memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir kerugian yang diterima penduduk sipil dalam hal penerimaan pasokan barang-barang yang menjadi kebutuhannya selama masa perang.

